



P U T U S A N

NOMOR : 44/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SYAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun Oi Ramu RT 001/ RW 002, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK.K/LO-K/IX/2021, tanggal 10 September 2021, memberikan kuasa kepada:

1. KUSNAINI, S.H.;
2. MULYAWAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE, KUSNAINI, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sudirman RT 003/RW 001, Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa, NTB, Email : adv.kusnaini@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, tempat kedudukan Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.04/692/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada :

- | | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama | : | ARDIAN, S.H. ; |
| NIP | : | 198512312014021002; |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk I (III/b); |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Pengendalian dan |

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

2. Nama : NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H. ;
NIP : 198905042018011001 ;
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) ;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa;

3. Nama : SITI KUSRINI, S.H. ;
NIP : 199611242020122007 ;
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) ;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang
beralamat di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa
Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, alamat
elektronik 231diklatsar24@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

2. NOVY MUFIDAH SURYANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Berambang, Desa Batu Putih,
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 02/SKK-
TUN/XI/2021, Tanggal 16 November 2021, memberikan kuasa kepada:

1. MARSIS, S.H.;
2. I MADE YASA, S.H.,M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat Marsis & Partners di Graha Dekopinwil NTB,
Lt.1. R.2 Jalan Bung Karno Nomor 30 Mataram, NTB;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 18 Oktober 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 18 Oktober 2021, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, tanggal 18 Oktober 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, tanggal 18 Oktober 2021, tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, tanggal 9 November 2021, tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 15 Desember 2021, tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas Perkara Nomor: 44/G/2021/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor: 44/G/2021/PTUN.MTR, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 9 November 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 November 2021, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



A. Objek Gugatan

1. Adapun Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 09/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M² atas nama Setia;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani;
2. Bahwa ketiga objek sengketa tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
 - a. Konkret artinya objek yang diputuskan dalam sengketa adalah tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Sertifikat onjek sengketa tersebut adalah sah dan nyata yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. Individual artinya objek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi kepada pribadi/individu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam onjek sengketa **a quo** sudah jelas dimana Sertifikat objek sengketa tersebut sah dan nyata diterbitkan, ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Final artinya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar berupa sertifikat objek sengketa tersebut sah dan nyata yang

Halaman 4 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



diterbitkan, ditandatangani oleh Tergugat tersebut sudah bersifat final yang mana atas Sertifikat Hak Milik (Objek Sengketa) tidak dapat dimohonkan oleh orang lain untuk memohon peralihan, pemecahan, balik nama sertifikat tanah tersebut;

3. Menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 87:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencangkup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi waga masyarakat;

B. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi

1. Bahwa Sertifikat yang menjadi objek gugatan ini dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 09/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M² atas nama Setia;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani

dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan surat pemberitahuan pengaduan mediasi telah selesai Nomor: MP.01.04/573/VIII/2021;

2. Upaya administrasi

Bahwa sebelum mengajukan gugatan, **PENGGUGAT** telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

Halaman 6 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa tersebut kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar pada Tanggal 13 September 2021 Surat Nomor 07/K/LO-K/IX/2021 keberatan atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar Nomor MP.01.04/573/VIII/2021 dan Tergugat menjawab menjawab Surat keberatan Penggugat pada Tanggal 16 September 2021 Nomor surat MP.01.04/610/IX/2021 perhal keberatan;

Dan Penggugat melakukan upaya banding administratif pada Tanggal 29 September 2021 kepada Kantor Pertahanan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor Surat 08/K/SP/ LO-K/IX/2021 terhadap surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar Nomor MP.01.04/610/IX/2021 perihal Keberatan dan Permohonan pembatalan objek sengketa dan upaya banding administratif Penggugat tidak dijawab oleh Kantor Pertahanan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram belum ada balasan surat dari Kantor Pertahanan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Tanggal 15 Oktober 2021 sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55 "Bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 8 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



C. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

1. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut Penggugat sangat merasa dirugikan kepentingannya berupa hilangnya hak milik Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sudah dikuasai oleh Penggugat semenjak tahun 1991 dan Penggugat tidak bisa membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendaftarkan tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagai alat bukti yang sempurna. Akan tetapi hak milik Penggugat telah disertifikatkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang dimana sertifikat baru diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 09/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M² atas nama Setia;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani;
3. Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, pasti dan tidak diskriminatif sebagaimana dianut dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;
 - f. Keterbukaan;

Halaman 9 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



- g. Kepentingan umum dan,
 - h. Pelayanan yang baik;
4. Bahwa dengan demikian dengan diterbitkannya objek sengketa maka kepentingan Penggugat dirugikan secara moril maupun materil, dimana objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sudah menguasai tanah tersebut semenjak tahun 1991 dan Penggugat tidak bisa mendaftarkan tanah Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;

D. Alasan Dan Dasar - dasar Gugatan

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Dusun Oi Ramu, Blok Sobunasi, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar yang dahulu Penggugat kuasai dari tahun 1991 sampai sekarang dengan cara membuka lahan baru secara adat, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa serta bukan merupakan aset pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk kawasan hutan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan Aji Nomor 020/140/LA/11/2018 Tanggal 19 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Saudara SYAMSUDDIN, yang beralamat di Dusun Oi Ramu/Blok Sobunasi RT/RW 001/002, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas memang benar yang bersangkutan menguasai/memiliki dan memanfaatkan tanah tersebut dengan luas 20.000 M2;
3. Bahwa tanah yang dikuasi oleh Penggugat semenjak 1991 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama SYAMSUDDIN dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ijo;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sudirman;

Halaman 10 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Abdullah Toi;
 - Sebelah Barat : Pantai/Laut;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor 52.04.160.005.000-0666.7 dengan luas 20.000 M² tercatat atas nama SYAMSUDDIN TOYIB yang dibayarkan pada Tanggal 9 Juni 2021;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Setor Nomor 16076/2018 atas nama SYAMSUDDIN alamat Dusun Oi Ramu dengan jumlah setoran Pelayanan Pengukuran sebesar Rp.1.300.000 dan biaya Pelayanan Pemeriksaan tanah sebesar Rp.750.000 pada tanggal 27 Agustus 2020;
 6. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat kepada Tergugat untuk mendaftarkan tanahnya yang akan dijadikan Sertifikat Hak Milik atas nama SYAMSUDDIN;
 7. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat kepada Tergugat untuk mendaftarkan tanahnya yang akan dijadikan Sertifikat Hak Milik atas nama SYAMSUDDIN;
 8. Bahwa dari surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 April tersebut tiba-tiba tidak dilanjutkan prosesnya oleh Tergugat karena adanya surat keberatan yang diajukan oleh Sudara AM.IMRAN pada tanggal 11 Mei 2018 dengan alasan bahwa tanah yang diajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat oleh Penggugat sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain. yang isinya "Dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap permohonan penerbitan sertifikat atas nama ABDULLAH YASIN DKK di Blok Sobunasi Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan perihal pokok surat diatas, karena saya sudah memiliki sertifikat hak milik terhadap lokasi tanah tersebut yang saya peroleh dari :

Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Abdullah (Dolog) Sertifikat Hak Milik Nomor 064, Surat Ukur Nomor 04 Desa Labuhan Aji 2010, Luas 19.899 M²;
- Novel Sunardi Sertifikat Hak Milik Nomor 068, Surat Ukur Nomor 03 Desa Labuhan Aji 2010, Luas 18.275 M²;
- Muchsin Sertifikat Hak Milik Nomor 066, Surat Ukur Nomor 07 Desa Labuhan Aji 2010, Luas 19.130 M²;

9. Bahwa Tergugat kemudian menerima surat Permohonan keberatan dari saudara Imron dengan alasan tersebut sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa melakukan upaya mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak sebanyak tiga kali dan hasil dari mediasi tiga kali tersebut tidak ada kesepakatan ataupun solusi dari persoalan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor MP.01.04/500/VIII/2021 pada tanggal 29 Juli 2021 perihal tinjau lapangan dan Rekonstruksi/Pengembalian batas yang ditujukan kepada Tim Mediasi dan Penanganan Sengketa Kantor yang isinya sebagai berikut:

“Dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan yang ditangani kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, Pukul 07.00 WITA yang bertempat di Desa Labuhan Aji (Pulau Moyo)”;

11. Bahwa berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor MP.01.04/523/VIII/2021 pada tanggal 12 Agustus 2021 perihal gelar kasus yang ditujukan kepada anggota Satgas Penanganan sengketa, Para pihak, Instansi atau OPD Terkait yang isinya sebagai berikut:

“Dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan yang ditangani kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa dan menindaklanjuti hasil pengembalian/Penetapan batas sertifikat hak milik No.64,66,68 atas nama Novi Mufidah Suryani serta pengecekan lokasi sekaligus pengukuran ulang atas permohonan yang diajukan Syamsuddin Toyib dan Abdullah Yasil terletak di Desa Labuhan Aji



Kecamatan Labuhan Badas Kabupten Sumbawa dalam agenda gelar kasus pada hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 10.00 WITA-Selesai yang bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

12. Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor Surat MP.01.04/573/VIII/2021 tanggal 31 Agustus sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap surat mohon ditindaklanjuti penerbitan Sertifikat oleh LSM GPAKTA dan permohonan rekonstruksi/pengembalian batas oleh Novy Mufidah Suryani telah dilakukan penanganan dengan melakukan upaya mediasi dan tinjau lapangan;
- b. Bahwa setelah dilakukan tinjau lapangan dan rekonstruksi /pengembalian batas bahwa permohonan Syamsuddin Toyib tumpang tindih dengan sertifikat hak milik nomor 64,63,62 dan permohonan Abdullah Yasin tumpang tindih dengan dengan sertifikat hak milik nomor 65,74 dan 168;
- c. Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan mediasi dinyatakan selesai;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada pihak Syamsuddin Toyib dan Abdulllah Yasin dapat melakukan pencabutan berkas dan apabila masih terdapat keberatan dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum di pengadilan;

13. Bahwa berdasarkan hasil mediasi diatas sangatlah merugikan Penggugat karena Penggugat baru mengetahui bahwa tanah yang Penggugat kuasai sudah mempunyai sertifikat hak milik atas nama:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim;

Halaman 13 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 09/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M² atas nama Setia;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani;
- sehingga batas-batas tanah Penggugat masuk dalam sertifikat tersebut.

14. Bahwa batas tanah yang termuat dalam objek sengketa a-quo telah mengambil batas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat patutlah dikatakan sebagai sertifikat yang cacat secara procedural dan cacat secara administrasi;
15. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Labuhan Aji Nomor 588/140/LA/VIII/2016 yang menyatakan bahwa penguasaan tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan benar berada diluar lokasi tanah yang diklaim oleh saudara. AM.Imran dkk sesuai dengan surat pernyataan dari saudara. Asmadirianto, Abbas Hasan, Mukhsin, dan surat pernyataan mantan Kepala Desa Labuhan Aji saudara. Tamrin;
16. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tamrin (Mantan Kades) Desa labuhan Aji tertanggal 10 Mei 2015 mengatakan bahwa tidak pernah menandatangani atau mengetahui surat pernyataan penguasaan tanah (SPORADIK), surat pengalihan penguasaan tanah dan surat keterangan menguasai/memiliki tanah atas nama Asmadirianto, Ikhsan, Marlina Sari, Nurdiana, Syaifullah Karim, Imran, Saharia, dan Dody Imawansyah yang diklaim oleh BPN Sumbawa yang berada di blok Sabonasi, dan sekaligus membenarkan bahwa tanah tersebut milik saudara Syamsuddin dkk yang dikuasai secara terus menerus;
17. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan saudara Sudarmadi tertanggal 20 September 2018 yang menyatakan bahwa tanah orang tuanya atas nama Setia berada diluar tanah milik Penggugat;

Halaman 14 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



18. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepala Pertanahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang panitia pemeriksaan tanah pada Bab II Panitia Pemeriksaan tanah A, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Dimana disebutkan bahwa Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Lurah yang menjadi panitia A ikut serta secara langsung kelapangan; Sementara menurut pengakuan Kepala Desa Labuhan Aji saat itu atas nama Tamrin dia tidak pernah menandatangani atau mengetahui surat penguasaan tanah (SPORADIK), surat pengalihan penguasaan tanah, dan surat keterangan menguasai atau memiliki tanah atas nama Dody Imawansyah Dhani DKK yang diklaim oleh BPN Sumbawa yang berada di Blok Sobunasi Dusun Oi ramu Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas. Oleh karena itu bahwa penerbitan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan cacat secara administrasi;
19. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan dan mengeluarkan:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 09/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M² atas nama Setia;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
20. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah dimana dalam Pasal 7 menyatakan bahwa “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah melampaui batas yang tidak diperkenankan”, kemudian dalam pasal 19 angka 2 “Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai tanda bukti yang kuat Sehingga Tergugat telah lalai dalam penerapan UUPA karena objek sengketa yang diterbitkan telah merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan Penggugat serta menimbulkan ketidakpastian dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah;

21. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan ;

22. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yaitu Pasal 14 tentang pengukuran dan pemetaan, pasal 17 angka 2 dan pasal 18 angka 1 tentang penetapan batas-batas bidang tanah;

23. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 6 huruf b, c f tentang tugas Panitia Pemeriksa tanah A. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah;

24. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melanggar Asas kepastian hukum yaitu yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU anti KKN 2009, UU

Halaman 16 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASN 2014, serta doktrin yang dikemukakan oleh Kuntjoro purbobranoto, Philipus M Hadjon maupun Jazim Hamidi. Sedangkan penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/G/PTUN-BDG, Putusan Nomor 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo Nomor 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo Putusan MA RI No 99/PK/2010 dimana majelis hakim menekankan kepada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-undang;

25. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa terhadap asas kecermatan ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No.101 K/TUN/2014 dan Putusan No 02/G/2013/PTUN-JKT, indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai sebuah fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

26. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melanggar asas Proposionalitas sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No 81.K/TU/2206. Indikasi adanya pelanggaran asas proposionalitas yaitu menyaratkan KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Penerapan asas proposionalitas juga muncul dalam Putusan MA No 81/K/TUN/2006 dan Putusan MA RI No 31/K/TUN/2014, dengan demikian asas ini dimaknai serupa dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Halaman 17 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



27. Bahwa dari semua point diatas, maka objek sengketa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dibatalkan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 huruf a dan b yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

PETITUM

Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 09/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M² atas nama Setia;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim ;



- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 09/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M² atas nama Setia;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, Tanggal 1 September 2010, Surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat DALUWARSA ;
 - Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu (DALUWARSA) 90 (sembilanpuluh) hari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”. Walaupun Penggugat mengklaim mengajukan upaya administrasi pada tanggal 13 September 2021 dan telah dijawab dengan surat Nomor: MP.01.04/610/IX/2021 tanggal 16 September 2021, tidak bisa menutup fakta bahwa



gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor: 63 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor : 09/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 04/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ atas nama Novy Mufidah Suryani sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2018, hal tersebut sesuai dengan surat Pengembalian Berkas Permohonan Nomor 399/52.04/V/2018 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, sehingga gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang. Ditambah lagi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Sudarmadi selaku anak dari Setia (pemegang SHM 63/Lab. Aji yang menjadi objek sengketa) yang tertanggal 20 September 2018 dan surat keberatan dari AM. Imran tanggal 11 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa perihal keberatan atas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Syamsuddin, dkk karena sudah ada terbit sertipikat salah satunya SHM 64/Lab. Aji yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, menandakan bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa tersebut sejak tahun 2018. Sehingga gugatan yang “lewat tenggang waktu/DALUWARSA” dapat dikatakan sebagai gugatan yang “cacat formil”, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat *ERROR IN PERSONA* ;

- Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Untuk

Halaman 20 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Menggugat (Legal Interest), karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 62 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 09/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor : 04/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ atas nama Novy Mufidah Suryani yang sudah duluan terbit surat pernyataan penguasaan fisik tanah (tahun 2009) yang ditandatangani oleh Kepala Desa terdahulu (Tamrin) sehingga menyebabkan surat keterangan penguasaan fisik yang yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 dan diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Aji pada saat itu (Suhardi Hamade) harusnya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah pernah terbit surat keterangan penguasaan fisik yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa tersebut. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, karena pada kenyataannya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat terbit setelah surat pernyataan penguasaan fisik yang dimiliki oleh para pemegang sertipikat yang sama-sama diketahui dan di tandatangi oleh Kepala Desa Labuhan Aji patut dinyatakan batal demi hukum. Sehingga gugatan yang Para Penggugatnya tidak memiliki kepentingan hukum (Legal Interest) dengan objek sengketa termasuk gugatan *Error In Persona*, gugatan *Error In Persona* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi gugatan Penggugat huruf A sampai dengan huruf C karena hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan eksepsi Tergugat dan akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti ;
4. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 1, bahwa dasar penguasaan atas klaim oleh Penggugat tidak beralasan hukum karena sebelum Penggugat mengklaim tanah objek sengketa sudah terlebih dahulu dikuasai oleh pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor: 63 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 09/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 64 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 04/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ atas nama Novy Mufidah Suryani berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Aji yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, sedangkan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Penggugat tahun 2018 batal demi hukum karena tumpang tindih dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat kepala desa Labuhan Aji terdahulu ;
5. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 2, bahwa Penggugat menyatakan bahwa terdapat Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan Aji Nomor: 020/140/LA/11/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang menerangkan bahwa saudara Syamsudin (Penggugat) menguasai/ memiliki dan memanfaatkan tanah tersebut dengan luas $20.000 m^2$

Halaman 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



karena hal tersebut jelas bertentangan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Terdahulu yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 Agustus 2009 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor: 63 tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 09/Lab. Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 Agustus 2009 Reg Nomor : 15.4/Pem/35/VIII/2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Aji yang menjadi dasar penunjukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani, sehingga surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat batal demi hukum;

6. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 3, bahwa riwayat perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 atas nama Ismail Ibrahim sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor; 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 berasal dari buka lahan baru sejak tahun 1992 hingga sekarang sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 3 Agustus 2009, sedangkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Novy Mufidah Suryani;
Sebelah Timur	: Subardin;
Sebelah Selatan	: Dodi Imansyah Dhani;
Sebelah Barat	: Novy Mufidah Suryani dan Setia;

Halaman 23 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Bahwa riwayat perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 atas nama Setia sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor; 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 berasal dari pemberian dari Ahmad M. Nur pada tahun 2000 sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 3 Agustus 2009, sedangkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor : 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Novy Mufidah Suryani;
Sebelah Timur : Ismail Ibrahim;
Sebelah Selatan : Jalan Tani;
Sebelah Barat : Sepadan Pantai;

Bahwa riwayat perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor 64 atas nama Novy Mufidah Suryani sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor; 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 berasal dari buka lahan baru sejak tahun 2008 hingga sekarang sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 3 Agustus 2009, sedangkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saiful Mazni;
Sebelah Timur : Novy Mufidah Suryani dan Ismail Ibrahim;
Sebelah Selatan : Setia;
Sebelah Barat : Sepadan Pantai;

Dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian nanti;

7. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 4, bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertipikat (pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah

Halaman 24 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), sedangkan SPPT-PBB hanya sebagai pembayaran pajak. Tergugat melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor : 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia atas dasar Pemberian Hakim dengan dasar penunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 serta Tergugat melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani terakhir tercatat atas nama Novy Mufidah Suryani atas dasar Pemberian Hakim dengan dasar penunjuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 Agustus 2009 Reg Nomor : 15.4/Pem/35/VIII/2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Aji dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010. Dengan demikian dapat dikatakan Penggugat tidak pernah melakukan penguasaan fisik bidang tanah objek sengketa tersebut, tidak diusahakan, dan tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;

8. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 5, bahwa berdasarkan Permohonan Pemberian Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan Nomor Berkas: 16076/2018 telah dilakukan pengukuran bidang tanah yang akan dimohonkan oleh Penggugat sekaligus melakukan pengukuran tanah yang akan dimohonkan penerbitan sertipikat atas nama Abdullah Yasin, Ijo, Nuraini, Jubaedah, Hanisa, Dahlan, Sudirman dan Talo yang hasilnya terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat

Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 168, 75, 74, 65, 64, 66, 68, 62, 63 yang akhirnya dilakukan Pengembalian Berkas Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah dengan surat Nomor: 399/52.04/V/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 22 Mei 2018 ditujukan kepada Jufri selaku kuasa dari Syamsuddin dan Abdullah Yasin yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Sehubungan dengan Permohonan Pemberian Hak Milik yang saudara daftarkan atas dua bidang tanah yang terletak di Blok Sobunasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan Nomor Berkas 16076/2018 dan 16074/2018, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dan hasil pengamatan titik koordinat dilokasi ternyata di atas bidang tanah yang saudara mohon tersebut telah memiliki sertipikat hak milik”;

9. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 6 sampai dengan 11, bahwa pada mulanya Penggugat (Syamsuddin) dan Abdullah Yasin melakukan Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan Berkas Nomor: 16076/2018 atas nama Syamsuddin dan Berkas Nomor : 16074/2018 atas nama Abdullah Yasin. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2018 AM Imran mengajukan keberatan atas permohonan tersebut karena mengklaim bahwa sudah ada sertipikat diatas tanah yang dimohonkan tersebut. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan dicocokkan dengan *database* Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa terhadap lokasi tanah yang dimohonkan ternyata telah bersertipikat. Sebagai tindak lanjut atas permohonan tersebut, pada tanggal 22 Mei 2018 melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 399/52.04/V/2018 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak Atas Tanah dikembalikan kepada pemohon yaitu Penggugat (Syamsuddin) dan Abdullah Yasin. Namun Penggugat yang pada saat itu berkedudukan sebagai pemohon tidak setuju atas surat tersebut,

Halaman 26 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa memfasilitasi kembali dengan upaya mediasi. Namun setelah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali belum juga menghasilkan kesepakatan. Dan para pihak memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan di luar Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Setelah sekian lama menunggu tidak ada juga penyelesaian seperti yang diharapkan, sehingga Penggugat yang pada saat itu berkedudukan sebagai pemohon pada tanggal 12 Agustus 2020 bersurat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang pada pokoknya memohon untuk dilanjutkan proses penerbitan sertipikat. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Surat Nomor: MP.01.04/621/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah Selesai. Namun Novy Mufidah Suryani selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor : 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ pada tanggal 27 Juli 2021 mengajukan Surat Permohonan Rekontruksi / Pengembalian Batas. Dan berdasarkan surat Nomor : MP.01.04/500/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 telah dilakukan Tinjau Lapangan dan Rekontruksi atau Pengembalian Batas pada tanggal 5 Agustus 2021. Setelah dilakukan Tinjau Lapangan dan Rekontruksi atau Pengembalian Batas tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat Nomor: MP.01.04/523/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 melakukan Gelar Kasus pada tanggal 24 Agustus 2021 di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: MP.01.04/573/VIII/2021 perihal Surat Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Bahwa terhadap Surat Mohon Ditindaklanjuti Penerbitan Sertipikat oleh LSM GPAKTA dan permohonan rekontruksi/ pengembalian Batas oleh Novy Mufidah Suryani telah dilakukan penanganan dengan melakukan upaya mediasi dan tinjau lapangan;

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



- b. Bahwa setelah dilakukan tinjau lapangan dan rekontruksi/pengembalian batas bahwa permohonan Syamsuddin Toyib tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 64, 63, 62 dan Permohonan Abdullah Yasin tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 65, 74 dan 168;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan mediasi dinyatakan selesai;
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada pihak Syamsuddin Toyib dan Abdullah Yasin dapat melakukan pencabutan berkas dan apabila masih terdapat keberatan dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum di Pengadilan;
10. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 12, bahwa hasil mediasi tanggal 31 Agustus 2021 tersebut menjadi penegas terhadap hasil penanganan-penanaganan sejak tahun 2018 untuk mengakomodir dan memfasilitasi Penggugat yang tidak terima dengan surat pengembalian berkas permohonan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa bahwasannya permohonan penerbitan sertipikat yang berlokasi di Desa Labuhan Aji yang dimohonkan oleh Penggugat tidak bisa ditindak lanjuti karena sudah ada/terbit sertipikat di tanah yang akan dimohonkan oleh Penggugat sehingga berkas permohonan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat ;
11. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 13, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 399/52.04/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah yang sudah jelas menyebutkan permohonan penerbitan sertipikat Penggugat tumpang tindih dengan beberapa sertipikat objek sengketa, sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa yang menjadi gugatan pada saat ini sejak tahun 2018;

Halaman 28 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 14, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor : 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor : 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana sudah sesuai dengan prosedur pengukuran batas tanah dan proses penerbitan buku tanah melalui tahapan-tahapan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
13. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 15 dan 16, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani dengan dasar penunjukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Reg Nomor : 15.4/Pem/35/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 secara jelas ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Aji yang pada saat itu dijabat oleh Saudara Tamrin dan telah dibubuhi stempel basah Pemerintah Desa Labuhan Aji. Sehingga sangat tidak benar sekali jika Kepala Desa Labuhan Aji yang menjabat pada saat itu mengatakan tidak menandatangani dan tidak mengetahui proses penerbitan sertipikat objek sengketa, begitu pula dengan pernyataan Asmadirianto, Saifullah Karim, Abas dan Mukhsin tidak adahubungannya dengan tanah objek sengketa, sedangkan pernyataan dari Sudarmadi yang merupakan anak dari Setia (pemegang objek sengketa SHM 63) menyatakan tanah

Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berada di luar sertipikat tersebut, dan pernyataan ikhsan hanya menyatakan bahwa ia punya sertipikat (SHM 168) di wilayah tersebut yang menandakan bahwa Penggugat pun mengakui dan mengetahui bahwa tanah Setia dan Ikhsan berada di wilayah tersebut sejak tahun 2018;

14. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 17, bahwa dengan diketahuinya Surat Pernyataan saudara Sudarmadi (anak dari Setia pemegang objek sengketa SHM 63) tanggal 20 September 2018 oleh Penggugat menandakan bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia sejak tahun 2018, dan secara tidak langsung Penggugat mengakui batas-batas tanah yang disebutkan dalam pernyataan Sudarmadi yang menyatakan tanah objek sengketa (SHM 63) di luar dari tanah yang diklaim oleh Penggugat, dan anehnya setelah dilakukan pengembalian batas untuk kedua kalinya (pertam tahun 2018) Penggugat menunjuk batasan tanah yang berbeda sehingga mengenai tanah dari objek sengketa (SHM 63 atas nama Setia) tersebut, disini bisa kita lihat ketidak konsistennya Penggugat dalam menunjukkan batas-batas tanah yang Penggugat klaim sehingga patut dikatakan Penggugat selama ini tidak menguasai tanah tersebut;
15. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 18, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor : 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor : 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi

Halaman 30 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya sebagai dasar penunjukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani baik itu dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah dan juga Surat Keterangan Memiliki atau Menguasai Bidang Tanah telah secara jelas diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Labuhan Aji yang menjabat pada saat itu Saudara Tamrin dan telah dibubuhi stempel basah Pemerintah Desa Labuhan Aji, selain itu Kepala Desa Labuhan Aji (Tamrin) juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" tertanggal 28 Agustus 2010 dan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 500/18/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian nanti;

16. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 19, bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat sangatlah tidak benar. Dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor : 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia atas dasar Pemberian Hakim dengan dasar penunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 serta Tergugat melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah Dhani terakhir tercatat atas nama Novy Mufidah Suryani atas dasar Pemberian Hakim dengan dasar penunjuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 Agustus 2009 Reg Nomor: 15.4/Pem/35/VIII/2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Aji serta Tergugat telah melakukan penelitian data yuridis dan data fisik yang dilakukan secara sistematis didampingi oleh pihak dari Pemerintah Desa Labuhan Aji dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010. Sehingga dapat dikatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asaskecermatan;

17. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 20, bahwa dasar hukum yang Penggugat gunakan sangatlah keliru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bukan tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa perlu Tergugat tekankan Kembali dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor : 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 32 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 21, bahwa dasar hukum yang Penggugat gunakan sangatlah keliru, Administrasi Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015. Selain itu Penggugat juga tidak jelas dalam mendalilkan tindakan Tergugat yang mana yang bertentangan dengan Administrasi Pemerintahan. Karena dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor : 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia atas dasar Pemberian Hakim dengan dasar penunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 serta Tergugat melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani terakhir tercatat atas nama Novy Mufidah Suryani telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 22, bahwa perlu Tergugat tekankan Kembali dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia atas dasar Pemberian Hak dengan dasar penunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 83-52.04/HM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 serta Tergugat melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31

Halaman 33 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 seluas 19.899 m² dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani terakhir tercatat atas nama Novy Mufidah Suryani telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena dalam pengukuran dan pemetaan baik itu dalam penetapan batas-batas bidang tanah telah berdasarkan kesepakatan para sandingan batas tanah dan telah diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Aji;

20. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 23, bahwa Penggugat sangat tidak jelas dalam mendalilkan "tindakan" mana yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah. Karena dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas 19.155 m² atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas 18.334 m² atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas 19.899 m² dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" tertanggal 28 Agustus 2010 dan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 500/18/2010 tanggal 28 Agustus 2010;
21. Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat huruf D angka 24 sampai dengan 27, bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan asas Proporsionalitas tanpa didasari suatu alasan dan fakta hukum yang jelas, karena

Halaman 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim, Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $18.334 m^2$ atas nama Setia dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010. Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.899 m^2$ dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani adalah wujud konkrit kepastian hukum atas tanah yang diberikan Tergugat kepada pemegang haknya. Selain itu dalam penerbitannya pun Tergugat telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga dapat dikatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, kecermatan dan proporsionalitas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 62 tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor: 08/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010 seluas $19.155 m^2$ atas nama Ismail Ibrahim;

Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 tanggal 01 September 2010.
Surat Ukur Nomor : 09/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010
seluas 18.334 m² atas nama Setia;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 tanggal 01 September 2010.
Surat Ukur Nomor: 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010
seluas 19.899 m² dulunya atas nama Dodi Imansyah Dhani
sekarang atas nama Novy Mufidah Suryani;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa calon pihak ketiga atas nama Novy Mufidah Suryani telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa ini, dan telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor: 44/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 23 November 2021, dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi, dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi, sedangkan Pengadilan telah memanggil calon pihak ketiga lainnya atas nama Sudarmadi (ahli waris Setia) sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat tercatat, tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 2 November 2021, dan tanggal 9 November 2021, dan untuk calon pihak ketiga atas nama Hj. Nurma (istri dari Ibrahim Ismail) sebanyak 2 (dua) kali dengan surat tercatat, tanggal 2 November 2021, dan tanggal 9 November 2021, namun Sudarmadi dan Hj. Nurma tidak pernah hadir dan/atau memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan kabur dan tidak jelas;

Halaman 36 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Obyek Gugatan yaitu 3 (tiga) Sertipikat, antara lain : Sertipikat Hak Milik Nomor 62/ Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor 08/Lab.Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155M2, atas nama Ismail Ibrahim. b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 63/Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 09/Lab.Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334M2, atas nama Setia. c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor: 04/Lab. Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899M2, atas nama Novi Mufidah Suryani, yang mana ketiga (3) sertifikat yang dijadikan obyek gugatan oleh penggugat luasnya 57.388M2, sementara luas tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat adalah 20.000M2, sehingga obyek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

3. Gugatan penggugat lampau waktu/daluarsa

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lampau waktu/daluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan tidak benar bahwa penggugat mengetahui Sertipikat yang dijadikan sebagai obyek sengketa diketahui pada tanggal 3 Agustus 2021, melainkan penggugat telah dengan nyata mengetahui tergugat (Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan atau menerbitkan Sertipikat tahun 2010 yang menjadi obyek sengketa) karena Penggugat DKK pernah menggugat Tergugat (Kepala BPN Kabupaten Sumbawa) di Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Perkara Nomor: 35/PDT.G/2016/PN.Sbw, dan juga Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat terhadap tanah seluas 20.000M2 yang terletak di Dusun Oi Ramu, Blok Sobunasi, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar, pada tanggal 12 April 2018, dan Tergugat (Kepala BPN Kabupaten Sumbawa) telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon (Penggugat) bahwa permohonan pemohon (Penggugat) tidak dapat ditindak lanjuti karena pada tanggal karena adanya surat keberatan (pencegahan) dari A.M.IMRAN tanggal 11 Mei 2018, yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat oleh pemohon (Penggugat) DKK, sudah memiliki Sertipikat Hak Milik.

Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa gugatan penggugat sudah lapau waktu/daluarsa;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Keputusan Penerbitan sertipikat Hak milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, surat ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899M2, atas nama DODI IMANSYAH DHANI telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku;
 - b. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 telah dilakukan peralihan hak dengan cara Jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL,SH, wilayah kerja Kabupaten Sumbawa, tanggal 19 April 2011, Akta Nomor195/2011. Dan dilakukan perubahan nama pada Sertipikat Nomor 64, Surat Ukur Nomor 04/2010 dari DODI IMANSYAH DHANI kepada SATRIAWATI, pada tanggal 27 April 2011;
 - c. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 dilakukan Jual Beli dari SATRIAWATI kepada NOVY MUFIDAH SURYANI di hadapan PPAT, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL,SH dengan Akta Nomor;375/2013, dan dilakukan perubahan nama Pemegang Hak Milik pada Sertipikat Nomor 64 /Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, luas 19899M2. Atas nama NOVY MUFIDAH SURYANI;
3. Bahwa berdasarkan apa yang Tergugat II uraikan diatas bahwa Tergugat II Novy Mufidah Suryani melakukan jual beli dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan PP 27 Tahun 1997, dan berdasarkan

Halaman 38 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No.5/2014 Tergugat II harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik;

4. Bahwa atas tindakan dari Penggugat maka Tergugat II sangatlah dirugikan karena salah satu Sertipikat yang dijadikan sebagai obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik dari Tergugat II yaitu Sertipikat No.64, Surat Ukur No. 04/Lab.Aji/2010, luas 19.899M2, atas nama NOVY MUFIDAH SURYANI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Lampau waktu/Daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Penerbitan Sertipikat No.64 /Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor 04/Lab.Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, luas 19899M2. Atas nama NOVY MUFIDAH SURYANI;
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 Desember 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing Dupliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Desember 2021, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapya tersimpan dalam

Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, dengan perincian sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Syamsuddin, tanggal 19 Februari 2018 (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Surat Keterangan, Nomor : 020/140/LA/II/2018, tanggal 19 Februari 2018 (sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP : 52.04.160.005.000-0666.7 atas nama Syamsuddin Tayeb, tanggal 17 Februari 2021, beserta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2021, atas nama Syamsuddin Tayeb (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Tanda Terima Berkas Permohonan atas nama Syamsuddin, tanggal 12-04-2018 (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 16076/2018, atas nama Syamsuddin, tanggal 27 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : MP.01.04/500/VII/2021, Lampiran : 1 (satu) Lembar, Perihal : Tinjau Lapangan dan Rekontruksi/Pegembalian Batas, tanggal 29 Juli 2021 (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : MP.01.04/523/VIII/2021, Perihal : Gelar Kasus, tanggal 12 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : MP.01.04/573/VIII/2021, Sifat : Segera, Lampiran : 1

Halaman 40 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendel, Perihal : Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi
Telah Selesai, tanggal 31 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);

9. P - 9 : Surat Pernyataan Nomor 588/140/LA/VIII/2016, tanggal 02 September 2016 (sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Surat Pernyataan atas nama Tamrin, tanggal 10 Mei 2015 (sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Surat Pernyataan atas nama Sudarmadi, tanggal 20 September 2018 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: TAMRIN dan SUHARDI HAMADE, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi TAMRIN;

- Bahwa saksi tidak kenal Ibrahim Ismail, Dodi Imansyah namun kenal dengan Ibu Setia;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Ismail Ibrahim mempunyai tanah di Sumbawa;
- Bahwa Ibu Setia mempunyai tanah di Sumbawa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani sporadik atas nama Ibrahim dan Ibu Setia;
- Bahwa saksi menerangkan yang datang pihak lain atas nama Pak Imran dari Dinas Pariwisata Sumbawa pada waktu menandatangani sporadik itu;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat-surat selain sporadik;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan tanah yang yang dimohonkan, saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa benar tandatangan saksi untuk bukti T-7 dan T-20, namun bukan tandatangan saksi terkait warkah bukti T-8 atas nama Novy, risalah pemeriksaan tanah tanggal 28 Agustus 2010, dan terkait pengalihan hak atas tanah tanggal 3 Agustus 2009, serta bukan

Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan saksi surat penggarapan tanah tanggal 9 Juni 2010, surat keterangan nomor 060 tanggal 9 Juni 2010, Berita acara pemeriksaan tanah lapang tanggal 28 Agustus 2010, termasuk Surat pernyataan fisik (sporadik) tanggal 3 Agustus 2009 (bukti T-21) dan dokumen lainnya bukan tandatangannya;

- Bahwa letak tanah yang dikuasai oleh Pak Syamsuddin di Sobunasi;
- Bahwa letak blok tanah yang sporadiknya ditandatangani saksi di Blok Tanjung Boko;
- Bahwa Pak Imran nama orang yang dimaksud oleh saksi;
- Bahwa benar Surat pernyataan fisik tersebut (sporadik);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sertipikat-sertipikat yang dimohonkan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa terakhir tahun 2013;
- Bahwa Syamsudin Tayib nama sebenarnya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Syamsudin Tayib pernah bersengketa di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi baru kenal karena Pak Imran punya tanah di Labuhan Aji di Tanjung Boko;
- Bahwa tanah Pak Imran itu berlokasi dekat dengan tanahnya Pak Dodi di Tanjung Boko;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Pak Imran datang ke kantor saksi;
- Bahwa sporadik atas nama Pak Imran terletak tanahnya di Tanjung Boko
- Bahwa lokasinya di Sobunasi atas nama Pak Syamsudin;
- Bahwa saksi menerangkan Tanjung Boko dengan Sobunasi itu letaknya di Labuhan Aji;
- Bahwa berdampingan antara Sobunasi dengan Tanjung Boko;
- Bahwa saksi tidak mengecek lokasi karena buru-buru ke Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani sporadik yang di Sobunasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki tanah di Blok Sobunasi karena Penggugat warga Labuhan Aji;

Halaman 42 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



- Bahwa Daerah Tanjung Boko dan Blok Sobunasi satu dusun, bernama Dusun Oiramo;
- Bahwa saksi tahu sporadik atas nama Dodi Imansyah Dani dari Pak Imran, pada waktu ditunjuk ke Labuhan Aji;
- Bahwa sporadik itu belum ada namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu di sporadik itu ada nama Dodi Imansyah Dani;

2. Keterangan Saksi SUHARDI HAMADE;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Syamsuddin);
- Bahwa Pak Syamsuddin mempunyai tanah, lokasinya di Sobunasi;
- Bahwa atas nama Syamsuddin, MPd. Lalu Wadasi, Bapak Kalo dan Sahabudin yang memiliki tanah didekat lokasi tanah objek sengketa (Sobunasi);
- Bahwa Pak Syamsuddin (Penggugat) memiliki tanah tersebut secara turun temurun dari almarhum bapaknya;
- Bahwa bapaknya Syamsuddin (Penggugat) dapat tanah dari buka lahan baru;
- Bahwa tanah objek sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Pak Syamsuddin (Penggugat) secara terus menerus dan tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani sporadik permohonan sertipikat, karena tanah tersebut milik Pak Syamsuddin (Penggugat) makanya saksi tandatangan
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Labuhan Aji sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa menandatangani sporadik atas nama Syamsuddin (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Imran dan memiliki tanah di pulau Moyo;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah milik Pak Syamsuddin (Penggugat) itu berada di luar tanah yang diklaim oleh saudara Imran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah milik Pak Ismail, Ibu Setia dan Dodi Imansyah tumpang tindih dengan tanah Pak Syamsuddin (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah mendengar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sudarmadi ahli waris dari setia yang menyatakan bahwa tanah ibu setia itu di luar dari tanah Pak Syamsuddin (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Pak Syamsuddin (Penggugat), Selatan tanah Ibu Setia, Utara tanah Ijo, Timur lupa dan Barat laut;
- Bahwa saksi menerangkan letak tanah milik Ibu Setia di sebelah selatan tanahnya Pak Syamsuddin (Penggugat);
- Bahwa tanah di sebelah Ibu Setia ada sertipikat;
- Bahwa tebing batas wilayah Sobunasi dengan Tanjung Boko;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sporadiknya atas nama Syamsuddin (Penggugat);
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Pak Syamsuddin (Penggugat) itu adalah warisan, dahulu tanah tersebut pernah tidak dikerjakan selama dua tahun;
- Bahwa saksi menerangkan tebing batas tanah milik Pak Syamsuddin (Penggugat) dan Ibu Setia, di atas tanahnya Syamsuddin tanaman jambu mente;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh Pak Syamsuddin (Penggugat) itu telah bersertipikat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Ibu Setia dari peta blok namanya Tanjung Boko namun itu dari anaknya;
- Bahwa ada peta blok dari BPN Sumbawa tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Syamsuddin (Penggugat) dan kawan-kawan pernah menggugat ke PN Sumbawa terkait objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 2 hektar luas tanah objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Syamsuddin (Penggugat);
- Bahwa tanah milik Ibu Setia tidak masuk dalam objek sengketa;

Halaman 44 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Ibu Setia sudah bersertipikat;
- Bahwa Desa Labuhan Aji wilayahnya termasuk Oi Ramo;
- Bahwa Dusun Oi Ramo terdiri dari satu wilayah;
- Bahwa Tanjung Boko dan Sabonasi itu masuk dusun Oi Ramo;
- Bahwa dekat sekali antara Dusun Oi Ramo dengan Sabonasi;
- Bahwa Ibu Setia adalah bibi saksi tetapi sudah meninggal dan tanahnya berdekatan dengan Syamsuddin (Penggugat);
- Bahwa letak tanah Ibu Setia di Tanjung Boko;
- Bahwa saksi menerangkan Sobunasi berdekatan dengan Tanjung Boko;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Imran karena sering jual beli tanah di pulau Moyo dan kerjanya dulu di Dinas Pariwisata;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Novy Muvidah Suryani;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Pak Imran berdekatan dengan Ibu Setia;
- Bahwa saksi tidak pernah berbincang dengan Pak Imran tentang keadaan tanahnya;
- Bahwa saksi tahu Syamsuddin (Penggugat) memiliki tanah turun temurun karena saksi lahir di pulau Moyo dan pernah bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu bapaknya Syamsuddin (Penggugat) buka lahan sejak tahun berapa;
- Bahwa M. Tayib Husen nama bapaknya Syamsuddin (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 62/Desa Labuhan Aji, tanggal 01 September 2010, atas nama Ismail Ibrahim (sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T - 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 63/Desa Labuhan Aji, tanggal 01 September 2010 atas nama Setia (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 64/Desa Labuhan Aji, tanggal 01 September 2010 terakhir tercatat atas nama Novy Mufidah Suryani (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Surat Ukur Nomor : 08/Lab.Aji/2010, Luas : 19.155 M², tanggal 31 Agustus 2010 (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Ukur Nomor : 09/Lab.Aji/2010, Luas : 18.334 M², tanggal 31 Agustus 2010 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat Ukur Nomor : 04/Lab.Aji/2010, Luas : 19.899 M², tanggal 31 Agustus 2010 (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Warkah Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah (SK. Hak) atas nama Dodi Imansyah Dhani (sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Warkah Peralihan Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji atas nama Novy Mufidah Suryani (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Berkas Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah (SK. Hak) atas nama Syamsuddin, Berkas Nomor 16076/2018 (sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Surat Kuasa dari Syamsuddin kepada Jufri, tanggal 19 Februari 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan asli lampiran sesuai dengan fotokopi);
11. T - 11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 399/52.04/V/2018, Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, tanggal 22 Mei 2017 (sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Lembar Disposisi dan Surat Nomor : 010/LSMGA/PAKTA/VIII/2018, Hal : Segera Lakukan Gelar Perkara Terkait Tanah Blok Sobunasi, tanggal 02 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
13. T - 13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 612.1/52.04/X/2018, Hal : Undangan Klarifikasi, tanggal 12 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T - 14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 627/52.04/X/2018, Hal : Undangan Konfirmasi/Mediasi ke-2, tanggal 19 Oktober 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
15. T - 15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 656/52.04/XI/2018, Hal : Undangan Konfirmasi/Mediasi ke-3, tanggal 21 November 2018 (sesuai dengan asli);
16. T - 16 : Lembar Disposisi dan Surat Nomor : 0050/Lsm Gpakta/VIII/2020, Lampiran : 1 (satu) Gabung, Hal : Mohon Dilanjutkan Proses Penerbitan Sertifikat, tanggal 12 Agustus 2020, beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
17. T - 17 : Print Out Peta Pengukuran Permohonan Syamsuddin dkk Tahun 2018 dan Pengembalian batas terhadap SHM 168, 75, 74, 65, 64, 66, 68, 62 dan 63 (sesuai dengan asli);
18. T - 18 : Permohonan Rekonstruksi Berkas Nomor : 19839/2021 atas nama Novy Mufidah Suryani, beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
19. T - 19 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 83 – 52.04/HM/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 (sesuai dengan asli);
20. T - 20 : Warkah Hak Milik Nomor 00062 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor 08/Lab. Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, seluas 19.155 M² atas nama Ismail Ibrahim (sesuai dengan asli);
21. T - 21 : Warkah Hak Milik Nomor 00063 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, tanggal 01 September 2010, Surat Ukur Nomor 09/Lab. Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, seluas 18.334 M² atas nama Setia (sesuai dengan asli);
22. T - 22 : Peta Tematik Masalah Pertanahan SHM No. 62/Lab. Aji, SHM No. 63/Lab. Aji dan SHM No. 64/Lab. Aji, tanggal 13 Januari 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan bukti T.II.Intv-7 dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Intv - 1 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Sbw., tanggal 22 Agustus 2016 (sesuai dengan asli);
2. T.II.Intv - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010. Surat Ukur Nomor : 04/Lab.Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M² terakhir tercatat atas nama Novy Mufidah Suryani (sesuai dengan asli);
3. T.II.Intv - 3 : Surat Nomor : 12/B/Adv.M/XI/2019, Hal : Mohon Dilaksanakan Rekonstruksi/Pengembalian Batas, tanggal 1 November 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa (sesuai dengan asli);
4. T.II.Intv - 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 542.1/52.04/XI/2019, Perihal : Penjelasan, tanggal 13 November 2019 (sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intv - 5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 522.1/52.04/XI/2019, Perihal : Mohon Penjelasan, tanggal 08 November 2019 (sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.Intv - 6 : Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK.PID/Adv.M/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
7. T.II.Intv - 7 : Surat, tanggal 14 Oktober 2019, Hal : Laporan Tindak Pidana yang ditujukan kepada Kapolres Sumbawa Cq. Kasat Serseum Polres Sumbawa (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Halaman 48 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 Febuari 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor 08/Lab. Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.155 M², atas nama Ismail Ibrahim (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-4, selanjutnya disebut objek sengketa-1);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor 09/Lab. Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Luas 18.334 M², atas nama Setia (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-5, selanjutnya disebut objek sengketa-2);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Labuhan Aji, tanggal 1 September 2010, Surat Ukur Nomor 04/Lab. Aji/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Luas 19.899 M², terakhir tercatat atas nama Novi Mufidah Suryani (*vide* Bukti T.II.Intv-2 ; Bukti T-3 dan Bukti T-6, selanjutnya disebut objek sengketa-3);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi yang bernama Novy Mufidah Suryani dengan pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa-3 yakni Novi Mufidah Suryani merupakan subjek hukum orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui pada pokoknya terdiri dari:

- a. Eksepsi Tergugat;
 1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa;
 2. Eksepsi mengenai *Error In Persona*;
- b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;
 1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk menggugat;
 2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;
 3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Lampau Waktu/ Daluarsa;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempelajari jawab-jinawab, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 50 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluarsa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya yakni Gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu (daluwarsa) 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena Gugatan Penggugat atas objek sengketa-1, objek sengketa-2, dan objek sengketa-3 sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan surat Pengembalian Berkas Permohonan Nomor 399/52.04/V/2018 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditambah lagi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Sudarmadi selaku anak dari Setia (pemegang SHM 63/Lab. Aji yang menjadi objek sengketa) yang tertanggal 20 September 2018 dan surat keberatan dari AM. Imran tanggal 11 Mei 2018 yang ditujukan kepada Tergugat perihal keberatan atas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Syamsuddin, dkk karena sudah ada terbit sertipikat salah satunya SHM 64/Lab. Aji yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini, menandakan bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa tersebut sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya yakni Gugatan yang diajukan Penggugat sudah lampau waktu/daluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena telah dengan nyata mengetahui Tergugat telah mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat tahun 2010 yang menjadi objek sengketa, dimana Penggugat dkk menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Perkara Nomor: 35/PDT.G/2016/PN.Sbw, dan juga Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat terhadap tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Dusun Oi Ramu, Blok Sobunasi, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar, pada tanggal 12 April 2018, dan Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon (Penggugat) bahwa permohonan pemohon (Penggugat) tidak dapat ditindak lanjuti karena adanya surat keberatan (pencegahan) dari A.M. Imran tanggal 11 Mei 2018, yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan penerbitan

Halaman 51 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat oleh pemohon (Penggugat) dkk, sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa atas masing-masing dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalikan pada pokoknya yakni sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang artinya Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan yang merugikan kepentingannya, dan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* berdasarkan surat yang dikeluarkan Tergugat dengan Nomor Surat MP.01.04/573/VIII/2021, tanggal 31 Agustus, sehingga Penggugat melakukan upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2021, Tergugat menjawab surat keberatan Penggugat pada tanggal 16 September 2021, selanjutnya Penggugat melakukan upaya banding administratif kepada Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan upaya banding administratif Penggugat tidak dijawab sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, belum ada balasan dari Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *Actio Temporalis*, yaitu asas mengenai pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan Gugatan, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewat batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim merujuk kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, yaitu: *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu pada tanggal diundangkannya yakni tanggal 4 Desember 2018, maka ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif merujuk pula ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: "*Hari adalah hari kerja.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa-1 (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-4) tercatat atas nama pemegang hak Ismail Ibrahim, objek sengketa-2 (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-5) tercatat atas nama pemegang hak Setia, dan objek sengketa-3 (*vide* Bukti T.II.Intv-2 ; Bukti T-3 dan Bukti T-6) terakhir tercatat atas nama pemegang hak Novi Mufidah Suryani/Novy Mufidah Suryani (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi), oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui surat tertanggal 09-02-2018, mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Tergugat untuk bidang tanah yang terletak di Sobunasi, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas \pm 20.000 M² dan permohonan yang diajukan Penggugat tersebut mendapatkan Nomor Berkas Permohonan yaitu 16076/2018 sebagaimana Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 16076/2018, tanggal 12 April 2018 (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa kemudian, Penggugat memberikan kuasa kepada Jufri untuk mengurus proses pengurusan sertifikat hak milik atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terletak di Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa (*vide* Bukti T-10), selanjutnya, Jufri yang bertindak untuk dan atas nama/selaku kuasa dari Penggugat, melalui Surat, tertanggal 19-02-2018, mengajukan permohonan (tanpa tercantum bentuk permohonannya) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Tergugat), atas bidang tanah terletak di Blok Sobunasi, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa Tergugat, melalui Surat Nomor: 399/52.04/V/2018, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, tanggal 22 Mei 2017, telah menyampaikan kepada Jufri selaku Kuasa dari Syamsudin (Penggugat) dan Abdullah Yasin pada intinya atas permohonan pemberian hak milik yang didaftarkan atas dua bidang tanah yang terletak di Blok Sobunasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan Nomor Berkas 16076/2018 (nomor berkas Penggugat) dan 16074/2018, di atasnya telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang berjumlah 9 (sembilan), termasuk di antaranya tercantum objek sengketa-1, objek sengketa-2, dan objek sengketa-3 (nama pemilik Satriawati), sehingga permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, dan berkas permohonannya dikembalikan (*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa dengan membandingkan tanggal dan nomor surat Tergugat sebagaimana Bukti T-11 tercantum tanggalnya ialah: '22 Mei 2017' sedangkan nomor suratnya ialah: '399/52.04/V/2018', dihubungkan dengan kronologis pengajuan permohonan hak atas tanah yang diajukan Penggugat yakni dengan surat tertanggal 09-02-2018 (*vide* Bukti T-9), serta telah diterima oleh petugas loket pada tanggal 12 April 2018 berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan atas nama Syamsuddin, tanggal 12-04-2018 (*vide* Bukti P-4), yang selanjutnya mendapatkan surat perintah setor pada tanggal 12 April 2018 (*vide* Bukti T-9), sehingga secara logika tidak dimungkinkan apabila di tahun 2017 Tergugat telah mengembalikan berkas permohonan pemberian hak milik Penggugat sedangkan permohonan tersebut baru diajukan di tahun 2018, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 55 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan pencantuman tahun pada tanggal surat dalam Bukti T-11, yang semestinya ialah '22 Mei 2018';

Menimbang, bahwa selanjutnya, Jufri Als. Arron selaku kuasa pemohon (salah satunya ialah Penggugat), melalui Surat 010/LSMGPAKTA/VIII/2018, Hal : Segera Lakukan Gelar Perkara Terkait Tanah Blok Sobunasi, tanggal 02 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi NTB dan Tergugat, dengan menunjuk Surat dari Tergugat yakni Surat Nomor: 399/52.04/V/2018, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB agar melakukan gelar perkara pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 di Ombudsman NTB (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka antara Surat Tergugat yakni Surat Nomor: 399/52.04/V/2018, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, tanggal 22 Mei 2017 (*vide* Bukti T-11) yang semestinya tercantum tanggal 22 Mei 2018, sampai dengan Surat dari Jufri Als. Arron selaku kuasa pemohon (salah satunya Penggugat) melalui Surat 010/LSMGPAKTA/VIII/2018, Hal : Segera Lakukan Gelar Perkara Terkait Tanah Blok Sobunasi, tanggal 02 Agustus 2018 (*vide* Bukti T-12), Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo*, dan telah dirugikan pula kepentingannya karena dengan adanya objek sengketa *a quo* permohonan pemberian hak milik yang diajukan Penggugat sebagaimana Nomor Berkas 16076/2018 tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkasnya dikembalikan, di samping itu sebagaimana tercantum dalam Bukti T-12, Jufri Als. Arron selaku kuasa pemohon (salah satunya Penggugat) telah meminta untuk dilakukan gelar perkara, dan menunjuk Surat dari Tergugat sebagaimana Bukti T-11 dengan menyatakan pada pokoknya penerbitan sertifikat (termasuk objek sengketa *a quo*) tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat harus dihitung paling lambat sejak tanggal 2 Agustus 2018, yang

Halaman 56 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pada saat itu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif belum berlaku, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dihitung dari tanggal 2 Agustus 2018 sampai tanggal didaftarkannya Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yakni pada tanggal 15 Oktober 2021, maka Gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluarsa, dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluarsa, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 57 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluwarsa
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 58 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Halaman 59 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 44/G/2021/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	165.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	50.000,-
Jumlah	:	Rp.	445.000,-
Terbilang	:	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 60 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)